

TINGKAT PEMAHAMAN PENAMBANG TENTANG NEGATIVE IMPACTS EKSPLOITASI GALIAN GOLONGAN C

Siti Sanisah^{1,*}, Mas'ad², Sukuryadi^{2,3}

^{1,2}Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, sitisanisah25@gmail.com

³Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram,
abdillahsukuryadi@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian naturalistik ini bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman penambang tentang *negative impacts* eksploitasi galian Golongan C di Desa Karang Sidemen, mencakup pemahaman penambang tentang (1) galian golongan C; (2) aturan eksploitasi galian golongan C; (3) *negative impacts* galian golongan C bagi lingkungan sekitar dan (4) manfaat eksploitasi. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan pencatatan dokumen yang dianalisis secara melalui tahapan *collecting data*, *display data* dan *verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman penambang terhadap konsep bahan galian Golongan C dan aturan pertambangan sangat rendah, tetapi tingkat pengetahuan penambang terhadap *negative impacts* eksploitasi galian Golongan C cukup baik. Hanya saja penambang mengabaikan hal tersebut karena aktivitas pertambangan dapat memberikan pendapatan memadai secara mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaat yang dapat diperoleh dari penambangan bersifat *tangible benefit* (diukur dengan materi) dan *intangible benefit* (capaian non-materi). Guna memaksimalkan aktivitas penambangan hendaknya dilakukan pengawasan dan pembinaan secara intens, menertibkan izin dan wilayah usaha pertambangan, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal dan terencana serta melakukan reklamaasi lahan pascapenambangan.

Kata Kunci: *tingkat pemahaman, negative impacts, galian Golongan C*

Abstract: *This naturalistic research aims to understand the level of understanding of miners about the negative impacts of exploitation of Group C excavation in Karang Sidemen Village, including miners' understanding of (1) group C excavation; (2) the rules for exploitation of class C excavation; (3) the negative impacts of class C excavation for the surrounding environment, and (4) the benefits of exploitation. The research data was obtained from observation, in-depth interviews and document recording which were analyzed through the stages of data collection, data display, and verification. The results showed that miners' understanding of the concept of Group C minerals and mining regulations was very low, but the level of miners' knowledge of the negative impacts of Group C excavation was quite good. It's just that miners do this because mining activities can provide adequate income to meet their daily needs. The benefits that can be obtained from mining, are tangible benefits (measured by material) and intangible benefits (non-material achievements). In order to maximize the activities carried out to carry out intensive supervision and guidance, regulate permits and mining business areas, carry out optimal and planned management and use of space, and carry out post-mining land reclamation.*

Keywords: *level of understanding, negative impacts, Group C excavation*

Article History:

Received: 04-08-2022

Revised : 01-09-2022

Accepted: 03-09-2022

Online : 19-09-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sangat berperan dan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup. Upaya memperoleh segala kebutuhan (primer, sekunder dan tersier) dominan dilakukan manusia melalui eksploitasi sumber alam dengan berbagai cara, terlebih memenuhi kebutuhan papan/tempat tinggal. Eksploitasi merupakan aktivitas manusia dalam usaha pertambangan yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya dalam berbagai kebutuhan (Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Usah Pertambangan Bahan Galian Golongan C Menteri Dalam Negeri, 1991).

Meningkatkannya jumlah penduduk dari waktu menjadi penyebab utama meningkatkan kebutuhan terhadap tempat tinggal sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan yang semakin sempit, dilakukan perluasan lahan dengan menambang/mengepres kawasan hutan, gunung dan perbukitan. Terdapat beberapa keuntungan sekaligus dalam aktivitas ini yaitu perluasan lahan (Rissamasu et al., 2013), material hasil tambang (batu, pasir dan tanah) yang bernilai ekonomis berbeda-beda (Ardianto et al., 2018) dan membuka lapangan kerja (Najib & Junaedi, 2012). Semua material ini termasuk dalam bahan galian Golongan C karena tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital) (Maidy, 2021) mengingat bahan galian jenis ini bersifat tidak langsung membutuhkan pasaran internasional. Jenis bahan galian Golongan C diantaranya adalah marmer, batu, batu kapur, kerikil, tanah liat dan juga pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral (Sitio et al., 2015).

Aktivitas eksploitasi bahan galian Golongan C dilakukan dalam berbagai bentuk, pola dan hasil mengingat Indonesia merupakan negara luas dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, terlebih bahan galian Golongan C. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 dijelaskan bahwa usaha penggalian bahan galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksplotasi, pengolahan/Seksama adanya dan sifat letakan bahan galian (Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Usah Pertambangan Bahan Galian Golongan C Menteri Dalam Negeri, 1991).

Selain keuntungan dalam konteks perluasan lahan, peluang kerja dan dalam aspek ekonomi, aktivitas penambangan bahan galian Golongan C juga dapat menimbulkan *negative impacts* terhadap lingkungan sekitar. Dampak negatif dimaksud antara lain berbentuk gangguan keseimbangan permukaan tanah (Sitio et al., 2015), melebarnya permukaan sungai, runtuhnya tepi tebing sungai, terjadinya perubahan permukaan lahan (tanah) seperti adanya bekas galian lubang besar yang digenangi air dan menjadi tempat bersarangnya nyamuk dan berpotensi sebagai sumber penyakit serta rusaknya jalan yang menjadi sarana transportasi penduduk setempat hingga terjadinya pencemaran udara pada musim kemarau (Hasibuan, 2006). Fenomena ini mengarah kepada degradasi lahan yang merupakan pemicu kerusakan di muka bumi (Hariawan et al., 2018).

Eksploitasi bahan galian Golongan C di berbagai daerah berada dalam ruang diskursus berkepanjangan, termasuk dalam beberapa regulasi yang ditetapkan

oleh pemerintah. Pemerintah mendukung aktivitas pertambangan mengingat banyaknya manfaat bagi masyarakat dengan catatan setiap usaha atau proyek yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) (Kemenhumham, 2009), tuntutan yang sama juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara dalam Peraturan Menteri LKHRI Nomor 4 Tahun 2021 pasal 3 (ayat 2) dijelaskan juga bahwa kegiatan pada sektor pertambangan tidak mewajibkan adanya dokumen AMDAL. *Policy content* pada dua regulasi yang tidak saling mendukung atau bertentangan dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup (Dewi, 2020) dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah tambang.

Wilayah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan pada fenomena maraknya aktivitas penambangan galian Golongan C pada beberapa tempat seperti Lombok Utara (Hariawan et al., 2018), Deli Serdang (Hasibuan, 2006), Kampung Pinang-Kampar (Sitio et al., 2015), Wonosobo (Hakim, 2016) dan daerah lainnya dengan berbagai *negative impacts* yang ditimbulkan. Di sisi lain, Lombok Tengah sedang berkuat dengan upaya mewujudkan *sustainable development* sehingga dibutuhkan perencanaan terpadu, melibatkan semua dinas terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam di Lombok Tengah yang membutuhkan pengelolaan terpadu adalah usaha penambangan bahan galian golongan C seperti kerikil, batu kali dan tanah timbun yang terletak di berbagai lokasi, diantaranya berada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur dalam regulasi secara jelas, tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi. Selain karena tumpang tindihnya regulasi yang memicu pemahaman dan implementasi berbeda (Dewi, 2020), hal ini juga diakibatkan oleh penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) yang tidak terkendali (Sumawidayani, 2021) dan minim pengawasan (Nuralam et al., 2017). Seperti yang terjadi di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada lokasi penambangan, terindikasi bahwa tidak semuanya memiliki SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah). Perbuatan ini pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana, kenyataannya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi (Surya, 2019) dan tidak ada tindakan dalam bentuk peringatan maupun *punishment*.

Mengantisipasi masalah dalam perizinan usaha tambang, Pemerintah Daerah sudah berusaha mengantisipasi perilaku tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan penetapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang ditandatangani gubernur (NTB, 2019). Selanjutnya ditetapkan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 2 bahwa pemerintah daerah (gubernur) memiliki kewenangan terhadap sebagian urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara (Mensesneg, 2022) setelah mendapat rekomendasi walikota, bupati atau instansi pemerintahan lain yang terkait dengan hak atas tanah dan gangguan lingkungan. Termasuk dalam lingkup pendelegasian kewenangan ini adalah pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan batuan (Pasal 3).

Lemahnya tata kelola ini berdampak pada kerusakan lingkungan di wilayah Desa Karang Sidemen, khususnya di sekitar lokasi penambangan pasir cukup memprihatinkan. Di satu sisi kehidupan perekonomian masyarakat dapat terbantu dengan penambangan, tetapi dampak dan resiko lebih besar menanti. Keuntungan sesaat yang diterima masyarakat Karang Sidemen tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk konservasi. Tidak mustahil sekitar 15-25 tahun ke depan, Karang Sidemen yang kini dikenal sebagai daerah penyuplai air bersih bagi sebagian Lombok Tengah menjadi kering dan tandus karena rusaknya perkebunan dan area pertanian yang banyak berdampak pada kelestarian ekosistem di dalamnya. Bahkan saat ini penambangan galian Golongan C sudah merambah ke area pertanian produktif yang subur dengan menggunakan alat berat. Daerah penambangan yang tidak dikelola baik juga berpotensi rentan terhadap kecelakaan.

Usaha galian Golongan C di Desa Karang Sidemen merupakan sesuatu yang kompleks, melibatkan banyak pihak, baik masyarakat setempat maupun orang luar yang memiliki kepentingan dan keuntungan dengan keberadaan galian C. Belum maksimalnya pengawasan dan tindakan pemerintah terhadap aktivitas eksploitasi ini membuat kerusakan semakin marak. Penambangan terbuka dengan dukungan alat berat yang dilakukan berpotensi meninggalkan lobang menganga dengan kemiringan yang sangat terjal bahkan hanya berjarak $\frac{1}{2}$ m dari pemukiman warga dan ini terjadi di semua lokasi tambang. Ketidakteraturan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman penambang maupun masyarakat tentang *negative impacts* dari penambangan galian Golongan C belum sepenuhnya dikuasai dengan baik sehingga penambang terkesan tidak khawatir terhadap aktivitas penambangan yang selama ini dilakukan.


Pemahaman dapat dipahami sebagai kemampuan dalam membangun suatu makna terhadap suatu hal yang meliputi kemampuan menangkap arti, menerangkan, menyimpulkan, melihat hubungan dan menerapkan hal yang dimengerti ke dalam keadaan dan situasi lainnya (Natali et al., 2017). Konstruksi pikir ini menyiratkan bahwa sesungguhnya tingkat pemahaman penambang terhadap *negative impacts* eksploitasi galian golongan C adalah seberapa mampu penambang menangkap arti, menerangkan, menyimpulkan, melihat hubungan serta mampu menerapkan tentang *negative impacts* dari aktivitas eksploitasi galian Golongan C ke dalam keadaan dan situasi lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman penambang terhadap *negative impacts* aktivitas eksploitasi galian Golongan C di Desa Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah.

B. METODE PELAKSANAAN

Penelitian yang berlokasi di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (peta lokasi di Gambar 1) ini merupakan penelitian naturalistik dengan pendekatan kualitatif, yang fokus untuk melakukan telaah tentang pemahaman penambang terkait *negative impacts* galian golongan C. Subfokus analisis terdiri dari empat elemen yaitu pemahaman penambang tentang (1) galian golongan C; (2) aturan eksploitasi galian golongan C; (3) *negative impacts* galian golongan C bagi lingkungan sekitar dan (4) manfaat eksploitasi. Riset naturalistik merupakan penelitian yang dilakukan secara alamiah, tidak diubah dalam bentuk symbol ataupun bilangan untuk memperoleh kebenaran di balik data yang obyektif (Babbie, 2021; Santrock, 2011). Sementara riset kualitatif merupakan jenis penelitian yang umumnya digunakan untuk

meneliti suatu hal dalam konteks dan kondisi objek alamiah (Nur & Sudarsono, 2019), sehingga penjabaran hasil penelitian bersifat deskriptif.

Data riset *naturalistic* diperoleh dari serangkaian aktivitas observasi, wawancara mendalam dan pencatatan dokumen (Barrett & Twycross, 2018; Creswell, 2016). Wawancara dilakukan terhadap 34 penambang yang ditentukan secara *snowball sampling*. Kualitas data penelitian yang diperoleh dari lapangan, keabsahannya diuji melalui tahapan uji kredibilitas data, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas (Sanisah, 2015). Selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif sesuai model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan *collecting data*, *display data* dan *verification* (Creswell, 2018; Sanisah, 2015).



Gambar 1. Peta lokasi tambang galian golongan C di Desa karang Sidemen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan dan aktivitas penambangan bahan galian Golongan C di Desa Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah terus menuai kontroversi di tengah masyarakat. *Negative impacts* yang ditimbulkan aktivitas penambangan yang dominan berlokasi di daerah pinggiran hutan tersebut terindikasi menjadi penyebab utama keresahan masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang karena dinilai sangat merugikan dan merusak lingkungan hidup. Di sisi lain, kehidupan para buruuh tambang bergantung pada upah dan hasil penjualan bahan galian Golongan C tersebut.

Penambang di Desa Karang Sidemen hampir seluruhnya (91%) menyatakan bahwa baru mendengar istilah galian Golongan C. Hanya 9% penambang yang menyatakan pernah mendengar dan membahas istilah galian Golongan C, tetapi tidak memahami dengan baik sesuatu yang disebut dengan Golongan C tersebut. Penambang hanya mengetahui bahwa tanah, pasir dan batu yang digali dan usahakan mendatangkan keuntungan. Hasil observasi juga menunjukkan hal serupa, di daerah tambang, penambang tidak pernah terdengar sekali pun menyebut istilah galian Golongan C, hanya menyebut tanah, pasir dan batu. Artinya, penambang juga tidak paham bahwa bahan galian Golongan C bukan merupakan bahan galian yang vital atau strategis, karena sifatnya tidak memerlukan pasaran yang bersifat internasional secara langsung (Cerya & Khaidir, 2021; Hakim et al., 2007). Penambang juga tidak paham bahwa galian Golongan C tidak hanya terdiri dari tanah, pasir dan batu tetapi terdapat juga marmer, batu kapur, tanah liat, sepanjang tidak mengandung unsur mineral (Hariawan et al., 2018).

Dilihat dari tingkat pendidikan para penambang dapat dimaklumi, karena dominan (56%) penambang berpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (22%), putus sekolah (15%) dan tidak pernah bersekolah (7%). Dengan tingkat pendidikan demikian, tidak mudah mengidentifikasi bahan galian golongan

A, B atau C. Artinya, tingkat pemahaman penambang yang minim tentang bahan galian Golongan C dipicu rendahnya tingkat pendidikan. Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan (Nuralam et al., 2017) dari pihak berwenang juga berkontribusi terhadap minimnya pemahaman penambang.

Pemahaman penambang terkait erat dengan persepsi yang berkembang secara pribadi tentang bahan galian Golongan C sehingga penambang hanya paham tanah, pasir dan batu tanpa memperhatikan konsep galian Golongan C. Pada dasarnya pemahaman merupakan representasi dari pendapat seseorang terhadap objek (Natali et al., 2017), sehingga yang ditafsirkan penambang tentang galian Golongan C hanya sebatas tanah, pasir dan batu karena setiap saat hanya berhadapan dengan ketiga material tersebut. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman individu terhadap objek seperti latar belakang pendidikan individu (Agustina & Yanti, 2017; Natali et al., 2017), kecerdasan emosional (Dalam & Sinarti, 2019) dan perilaku individu dalam belajar/mengamati objek (Agustina & Yanti, 2017; Dalam & Sinarti, 2019).

Kolaborasi ketiga aspek ini diyakini dapat berkontribusi positif terhadap pemahaman penambang jika dalam kondisi baik dan optimal. Sudah menjadi kebenaran umum, semakin tinggi tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan seseorang maka tingkat pemahamannya juga akan semakin baik dan terarah (Putra, 2016). Hal ini berlaku sebaliknya, tanpa latar belakang pendidikan yang baik dan berkualitas, dapat dipastikan bahwa penambang akan kesulitan mencerna dan memahami suatu objek Galian Golongan C. Tanpa dasar ilmu yang baik, penambang hanya menebak dan menafsirkan kebenaran sendiri tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan, sehingga awam terhadap aktivitas eksploitasi yang cenderung merugikan dan merusak alam sekitar.

Tidak hanya dalam konteks material galian Golongan C, penambang juga tidak memahami aturan terkait pertambangan seperti keharusan memiliki ijin usaha pertambangan, penetapan wilayah ijin usaha (Montolalu, 2017), proses penambangan harus memperhatikan keselamatan diri serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan (Cerya & Khaidir, 2021). Termasuk kewajiban reklamasi (Menhumham, 2010) sebagai jaminan bahwa penambang memperhatikan *sustainable environmental* (Sumawidayani, 2021).

Rendahnya tingkat pemahaman penambang tersebut berimplikasi pada tidak teraturnya pola penambangan yang dilakukan. Aktivitas penambangan galian Golongan C baik secara modern (menggunakan alat berat) maupun tradisional dilakukan berdasarkan persepsi dan tafsir sendiri. Keduanya dilakukan tanpa melalui tahap perizinan, identifikasi lokasi, sosialisasi, dan pembebasan lahan (Cerya & Khaidir, 2021). Eksploitasi dilaksanakan tanpa aturan dan panduan yang dipersyaratkan lahan digali sesuai hak atas tanah meski sampai ke dekat rumah penduduk, lantas diangkut ke *dump truck*, dibayar dan urusan dianggap selesai. Cara ini dapat berdampak fatal bagi kelangsungan lingkungan dan ekosistem (Hariawan et al., 2018), terlebih eksploitasi dilakukan dengan sistem tambang terbuka yang berpotensi lebih luas untuk merusak lingkungan (Rissamasu et al., 2013), termasuk tidak melakukan reklamasi terhadap eks galian (Sumawidayani, 2021). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum penambang belum memahami aturan dan tata cara penambangan bahan galian Golongan C yang aman dan tidak merusak lingkungan.



Gambar 2. Kondisi lokasi Galian C di Desa Karang Sidemen

Hal ini berpotensi membahayakan penduduk di sekitar lokasi galian Golongan C karena jenis tanahnya lempung berpasir yang cenderung cepat longsor, termasuk rusaknya penataan dan pengelolaan lingkungan, rawan konflik, dan rawan kecelakaan (Sulaksana, 2006). Lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan awalnya merupakan lahan hutan subur di kaki Gunung Rinjani bagian selatan. Pemerintah Daerah Lombok Tengah menetapkannya sebagai kawasan *aiq meneng* dengan fokus pengembangan bidang agrobisnis. *Over exploitation* yang dilakukan penambang di Karang Sidemen menyisakan banyak *negative impacts*, sebagaimana terjadi di daerah tambang galian Golongan C lainnya akibat kurang dan lemahnya sosialisasi (Rissamasu et al., 2013), pembinaan, pengawasan (Hariawan et al., 2018; Hasibuan, 2006; Nuralam et al., 2017) dan juga *punishment* terhadap aktivitas penambangan yang tidak memenuhi ketentuan (Wardana et al., 2014).

Negative impacts proses penambangan yang tidak sesuai prosedur dapat terjadi pada aspek kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya (Hasibuan, 2006), seperti eksploitasi tidak memiliki izin resmi pemerintah (illegal), hanya berdasarkan izin pemilik lahan sehingga berpotensi tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (PricewaterhouseCoopers, 2017; Rissamasu et al., 2013); rusaknya kawasan hutan, infrastruktur (jalur transportasi) desa dan masalah keamanan (Maidy, 2021); (5) pencemaran air, tanah dan udara (Maidy, 2021); lingkungan menjadi kumuh bekas galian berpotensi memudahkan penyebaran bibit penyakit, berbahaya bagi penduduk terutama anak-anak (terlebih musim hujan) (Rissamasu et al., 2013); bentukan permukaan bumi berubah, mempercepat bencana alam (banjir dan longsor) (Hariawan et al., 2018); terjadinya gangguan keseimbangan permukaan tanah seperti sedimentasi dan gangguan kualitas air (Sitio et al., 2015) dan minus reklamasi, lahan bekas galian tanpa pemulihan kesuburan (Najib & Junaedi, 2012).

Negative impacts yang dirasakan masyarakat dalam konteks sosial ekonomi diantaranya berkurangnya kenyamanan akibat polusi suara, udara dan rusaknya jalur transportasi, ketakutan masyarakat yang tinggal di tepi sungai karena potensi longsor (Sitio et al., 2015). Lahan pertanian/perkebunan semakin sempit, sementara profesi penambang galian Golongan C bersifat sementara (Hariawan et al., 2018). Perubahan kultur juga terjadi mengingat masyarakat relatif mudah memperoleh uang dari menjual bahan galian Golongan C sehingga menjadi konsumtif, dan menggeser aktivitas petani menjadi nonpetani (Hakim et al., 2007). Struktur masyarakat pun terpilah tiga kelompok yang berpotensi menjadi sumber gesekan antarwarga, terdapat masyarakat yang mendukung penambangan tidak

setuju (kontra) dan apatis. Pro dan kontra masyarakat dominan karena sebab ekonomi/pendapatan yang diperoleh dari pertambangan (Hakim et al., 2007).

Sejatinya, masyarakat memahami dengan baik *negative impacts* yang berpotensi ditimbulkan dari adanya penambangan bahan galian Golongan C di daerahnya, tetapi tetap melakukan penambangan. Alasan dominan yang disampaikan adalah menambang merupakan satu-satunya mata pencaharian dan cenderung apatis terhadap yang akan terjadi asalkan kebutuhan ekonomi terpenuhi (Norhidayat et al., 2019). Sebagian masyarakat juga memiliki pekerjaan lain seperti petani dan peternak, tetapi penghasilannya dianggap lebih rendah dibandingkan penghasilan menjadi buruh tambang (Harahap, 2015).

Rendahnya tingkat pendidikan memicu rendahnya kesejahteraan masyarakat, didukung minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia (Junita & Handoko, 2020) di sekitar pinggiran hutan kemasyarakatan. Masyarakat hanya bertani yang hasilnya diperoleh setelah sekian bulan, sedangkan kebutuhan meningkat dari hari ke hari. Kondisi ini memicu masyarakat memilih jalan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yaitu dengan mengeruk dan menjual sumber daya alam yang banyak terdapat di sekitar wilayah tempat tinggal (Junita & Handoko, 2020) tanpa harus merasa bersalah terhadap masyarakat sekitar maupun lingkungan setempat. Sebagian besar penambang adalah petani yang memiliki lahan pertanian sempit dan buruh tani (Norhidayat et al., 2019), bekerja sebagai penambang dengan sistem bagi hasil dan upah. Latar belakang pendidikan yang terbatas membuat penambang merasa tidak memiliki peluang bekerja di tempat dan bidang lain.

Penghasilan yang diterima tidak (belum) memadai untuk pekerjaan yang dapat dikatakan cukup berat dengan resiko tinggi. Hasil yang diperoleh penambang variatif, harga jual material kepada 1 *dump truck* diberikan kepada pemilik lahan sekitar 40-45% dan sisanya dibagi rata kepada anggota penambang. Sebagai ilustrasi, jika harga jual material Rp.200.000,- maka Rp.80.000,- untuk pemilik lahan dan Rp.120.000,- bagian penambang, jika anggota penambang dalam 1 *group* maka, setiap orang hanya mendapatkan uang Rp.12.000,-. Pendapatan ini bukan pendapatan *netto*, karena penambang membiayai sendiri konsumsinya. Jumlah *dump truck* yang datang ke lokasi tambang tidak menentu, dalam sehari bahkan seminggu terkadang tidak ada *dump truck* yang datang karena banyaknya lokasi tambang di wilayah Karang Sidemen.

Mengingat penambangan bahan galian Golongan C yang cukup berat, maka dibutuhkan banyak penambang sebagai pekerja (penambangan tradisional), sementara penambangan modern tidak terlalu membutuhkan penambang dalam jumlah tertentu karena sudah dibantu alat berat. Dalam satu lokasi penambangan yang menggunakan alat berat, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja (Davitra, 2017) sekitar 8-10 orang untuk satu *group*, sedangkan kebutuhan tenaga kerja untuk penambangan terbuka lebih banyak lagi, hingga mencapai 20 orang dalam 1 *group*. Artinya penambangan memang membutuhkan banyak pekerja (tenaga kerja), terutama bagi masyarakat yang merasa tidak mampu bersaing dalam dunia kerja yang mensyaratkan jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menjadi sebab utama rendahnya tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh penambang (SD, SMP dan SMA) (Davitra, 2017). Hal ini juga berimplikasi terhadap lapangan kerja.

Eksistensi daerah tambang galian Golongan C dengan segala aktivitasnya juga memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan adanya kewajiban pengusaha untuk membayar retribusi dan iuran lain (Uno, 2010). Guna memaksimalkan PAD dari pertambangan ini, pemerintah harus tegas menertibkan pengusaha tambang agar membuat dan memiliki surat izin terkait usaha yang

dilakukan. Konsekuensi keberadaan surat izin tentu pemilik usaha galian Golongan C akan membayar pajak sesuai ketentuan sehingga dapat juga meningkatkan PAD (Davitra, 2017). Pengusaha yang tanpa izin (illegal) berpotensi pada tidak optimalnya kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah (Junita & Handoko, 2020; Sulaksana, 2006).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat atau *benefit* yang dapat diperoleh dengan ada dan berkembangnya penambangan terpilah menjadi dua yaitu manfaat yang bersifat *tangible benefit* dan *intangibile benefit* (Sulaksana, 2006). Manfaat *tangible benefit* merupakan manfaat terukur yang diperoleh dari pertambangan dan umumnya diukur atau dinyatakan dalam bentuk perolehan materi. Sedangkan manfaat *intangibile benefit* merupakan manfaat yang diperoleh dari penambangan dalam bentuk sesuatu yang tidak dapat diukur dengan materi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Meski pemahaman penambang terhadap konsep bahan galian Golongan C dan aturan pertambangan sangat rendah, tetapi secara umum tingkat pengetahuan penambang terhadap *negative impacts* eksploitasi galian Golongan C cukup baik. Hanya saja penambang mengabaikan hal tersebut karena pekerjaan yang dilakukan merupakan aktivitas yang dapat memberikan pendapatan secara mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari penambangan bahan galian Golongan C secara umum bersifat *tangible benefit* (diukur dengan materi) dan *intangibile benefit* (capaian non-materi).

Guna memaksimalkan aktivitas penambangan di Desa Karang Sidemen hendaknya dilakukan pengawasan dan pembinaan secara intens, menertibkan izin dan wilayah usaha pertambangan, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal dan terencana serta melakukan reklamaasi lahan pascapenambangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap pengelola Jurnal Geography atas dukungannya terhadap publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, & Yanti, debi M. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Mempengaruhi Return Saham. *Jurnal Agribisnis*, 11(6), 183–201.
- Ardianto, I., Hadiwiyono, V., & Mulyaningsih, T. (2018). The Role of Mining Materials in Group C Against Community Welfare In Ngawi Regency. *Ekulilibrium*, 13(2), 130–144.
- Babbie, E. R. (2021). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Mason, OH: Cengage.
- Barrett, D., & Twycross, A. (2018). Data collection in qualitative research. *Evidence-Based Nursing*, 21(3), 63–64. <https://doi.org/10.1136/eb-2018-102939>
- Cerya, E., & Khaidir, A. (2021). Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian Golongan C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.29210/3003755000>
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Creswell, J. W. (2018). Introduction to Mixed-Methods Research. *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management*, 1(1), 415–425. <https://doi.org/10.4324/9781315181158-36>

- Dalam, W. W. W., & Sinarti, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Mahasiswa pada Mata Kuliah Auditing di Politeknik Negeri Batam. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 100–106. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1110>
- Davitra, H. (2017). Prospek Pengembangan Industri Pasar Galian Golongan C (Pasir dan Batu Kerikil di Kabupaten Kampar). *Jom Fekon*, 4(1), 843–857. <https://bit.ly/3zTWtvd>
- Dewi, R. S. (2020). Regulasi Pertambangan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 1(1), 39–56.
- Hakim, M. F. (2016). Analisa Dampak Lingkungan Komponen Fisika-Kimia Dan Biologi Bahan Galian C Di Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Wonosobo. *Ppkm Iii*, 207–218.
- Hakim, M. F., Peraturan, M., & No, D. (2007). *Kajian Sosial Ekonomi Pada Penambangan Bahan*. 151–156.
- Harahap, Z. (2015). Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Pasir Dan Krikil Terhadap Lingkungan Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu. *Rom J Morphol Embryol*, 46(2), (Neurofibroma, schwannoma or a hybrid tumor of the peripheral nerve sheath), 113–116. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/5421>
- Hariawan, A. B., Hadi, A. P., & Khosi'ah. (2018). Dampak Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara. *Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 1–7.
- Hasibuan, P. M. (2006). Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Equality*, 11(1), 1–5.
- Junita, A., & Handoko, T. (2020). Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambangan Galian C Tanpa Izin Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 166–178. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5966](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5966)
- Kemendish. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *American Journal of Research Communication*. <https://bit.ly/3jhYwwq>
- Maidy. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 53–63. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.185>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Usah Pertambangan Bahan Galian Golongan C Menteri Dalam Negeri, 15 1 (1991).
- Menhumham. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang*.
- Mensesneg. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*. 1–11.
- Montolalu, T. A. S. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Lex Privatum*, V(9), 23–31.
- Najib, & Junaedi. (2012). Kajian Kelayakan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. *Teknik*, 30(2), 136–138.
- Natali, S. S., Sujatmiko, P., & Chrisnawati, H. E. (2017). Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Berdasarkan Teori APOS Pada Materi Persamaan Kuadrat Ditinjau Dari

- Minat Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. *Pendidikan Matematika Dan Matematika (JPMM)*, 1(5), 104–117.
- Norhidayat, N., Rochgiyanti, R., & Effendi, R. (2019). Dinamika Sosial Ekonomi Penambang Pasir Tradisional di Desa Mataraman (1960-2010). *Yupa: Historical Studies Journal*, 1(1), 63–72. <https://doi.org/10.30872/yupa.v1i1.91>
- NTB, P. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. 1–16.
- Nur, S., & Sudarsono, S. (2019). Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Study Kasus Sma Negeri 6 Takalar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 95–103. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i2.2585>
- Nuralam, Adys, A. K., & Ma'ruf, A. (2017). Pengawasan Pemerintah pada Pemerintah pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 326–341.
- PricewaterhouseCoopers. (2017). *Mining in Indonesia Investment and Taxation - Guide Additional Regulatory Considerations for Mining Investment*. May. <https://pwc.to/3Qh2xn8>
- Putra, D. R. (2016). *Islam Orang Tua Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Di Desa*. 1(2), 175–186.
- Rissamasu, F., Darma, R., & Tuwo, D. A. (2013). The Management of Type C Surface Mining Materials in Merauke Regency Frida. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 47–60.
- Sanisah, S. (2015). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, 3(1), 101–118. <https://doi.org/10.21009/jped.003.1.5>
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology* (5th ed.). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sitio, F. W., Saam, Z., & Zulkifli. (2015). *Analisis Pengaruh Penambangan Galian C Terhadap Lingkungan Perairan*. 43(1), 12–24.
- Sulaksana, N. (2006). Valuasi Bahan Galian Golongan C (BGGC) di Kabupaten Cirebon ditinjau dari Pengelolaan dan Investasi. *Bulletin of Scientific Contribution*, 4(1), 1–7.
- Sumawidayani, N. (2021). Sustainable Enviromental Management dalam Mengatasi Per- masalah Kerusakan Lahan Akibat Penambangan Galian C di Pendahuluan Metode Metode penelitian yang penulis gunakan dalam paper ini adalah metode penelitian pustaka. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 1(2), 33–39.
- Surya, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(2), 126–140.
- Uno, I. (2010). Potensi Bahan Galian dan Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Sulawesi Tengah. *SMARTek (Sipil, Mesin, Arsitektur Dan Elektro)*, 8(1), 13. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/626>
- Wardana, D. J. K., Susmiyati, H. R., & Apriyanti, R. (2014). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir tanpa Izin di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Beraja Niti*, 3, 1–15.